

Kuala Kapuas, 10 Mei 2024

Nomor : 154/PM.00.02/K.KH-05/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencalonan Perseorangan
Pada Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.:
Ketua KPU Kabupaten Kapuas
di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan bada Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan ATAS Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024, bada Pengawas Pemilihan Umum Kabupatehn Kapuas menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan :

1. KPU Kabupaten Kapuas memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah pemduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilihan tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir didaerah bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000(dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000(dua ratus lima puluh ribu) sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 500.000 (lima ratus ribu) sampai 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huru a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.

Pasal 41 ayat (3) berbunyi “Dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) atau Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrative yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud;

Pasal 41 ayat (4) berbunyi “Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

2. KPU Kabupaten Kapuas mengumumkan terkait syarat pendaftaran pasangan calon perseorangan Pada Pemilihan Tahun 2024 ditempat yang mudah di akses oleh masyarakat dan media informasi resmi KPU Kabupaten Kapuas;

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

Ketua,



ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. arsip